



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease-2019* perlu membentuk Tim Verifikasi Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Yang Menangani Pasien *Corona Virus Disease 2019* Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17/ PMK.07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/ 4239 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Yang Menangani Pasien *Corona Virus Disease 2019* Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif Fasyankes;
 - menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Badan Keuangan Daerah atau Dinas Kesehatan, selanjutnya akan diproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai; dan
 - menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan, selanjutnya hasil perbaikan disampaikan kembali kepada tim verifikasi untuk diverifikasi ulang dan apabila hasil telah sesuai selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF KEPADA
TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI PASIEN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
TAHUN 2021

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Unsur Manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Institusi Kesehatan
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Unsur Manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Institusi Kesehatan
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Unsur Manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Institusi Kesehatan
4.	Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Unsur Manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Institusi Kesehatan
5.	Fungsional Auditor Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Satuan Pengawas Internal
6.	Kepala Seksi Akreditasi dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Unsur Pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Institusi Kesehatan
7.	Nunik Susilowati, Amd. Keb NIP. 19771210 200801 2 010 Pelaksana pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Unsur Pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Institusi Kesehatan

8.	Dwi Yuliningsih, SKM NIP. 19890718 201902 2 007 Pelaksana pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Unsur Pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Institusi Kesehatan
9.	Yulia Wulandari, A.Md.Keb. NIP. 197707022006042 017 Pelaksana pada Sub Bidang Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Unsur Manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Institusi Kesehatan

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO